



**P U T U S A N**

**Nomor : 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada  
Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di  
bawah ini dalam perkara terdakwa :

Na	:	<b>HANY INDRIANI HUTAGALUNG</b> ;-----
ma	:	Riau (Indragiri Hulu) ;-----
Te	:	45 tahun / 19 Januari 1967 ;-----
mp	:	Perempuan ;-----
at	:	Indonesia ;-----
lah	:	Jl. Srengseng Sawah No. 64 Jagakarsa, Jakarta
ir	:	Selatan ;-----
Um	:	Kristen Protestan ;-----
ur	:	Wiraswasta ;-----
Jen	:	S-1 ;-----
is	:	
kel	:	
am	:	
in	:	
Ke	:	
wa	:	
rga	:	
ne	:	
gar	:	
aa	:	
n	:	
Te	:	

Hal.1 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



mp  
at  
Tin  
gg  
al  
  
Ag  
am  
a  
Pek  
erj  
aa  
n  
Pe  
ndi  
dik  
an

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan  
oleh :-----

1. Penyidik : Tidak  
ditahan ;-----
2. Penuntut Umum : Tidak  
ditahan ;-----
3. Hakim PN Tipikor : Tidak  
ditahan ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum, yaitu RESTANTO PRASETYO NUGROHO, SH dan TRI HARSONO, SH. masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum REST & PARTNERS Law Office, yang beralamat di Jl. Singosari Utara I No.9, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2012 ;-----

Hal.2 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )  
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **1 Agustus 2012 Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Maret 2012, Nomor Register Perkara : PDS-02 / BANYU / Ft.1 /02.2012 terdakwa  
didakwa :-----

**PRIMAIR :**-----

-----  
Bahwa terdakwa Hany Indriani Hutagalung sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan Sutanto, ST.MT (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di lokasi Proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di desa Pekunden, desa Kedunggede, desa Kejawar dan desa Sudagaran yang keseluruhannya masuk dalam wilayah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa

Hal.3 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----

---

- Bahwa Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Sungai Wilayah Serayu - Opak SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) pelaksana pengelola sumber daya air serayu - Opak pada tahun 2010 mendapat proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa pekerjaan normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di 4 desa yaitu desa Pekunden, desa Kedunggede, desa Kejawar dan desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dengan anggaran APBN 2010 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor 0110/033-06.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu nilai anggaran Rp. 3.180.000.000,00. (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut selanjutnya dilakukan tender dengan pemenang lelang PT. Radot Bangun Persada dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan penawar terendah Rp 2.035.164.000,- (Dua milyar tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai surat dari PPK SNVT Pelaksana Pengelola SDA Serayu - Opak No. 03/PTIA/PBPS.1/2010 tanggal 26 April 2010 ;-----  
-----
- Bahwa atas dasar tersebut maka dibuatlah kontrak pekerjaan No.27/PKK/ PPSDA.SO/2010 tanggal 24 Mei 2010 dimana ditentukan waktu pelaksanaan adalah 180 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari ;-----

Hal.4 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Direktur Utama PT Radot Bangun Persada terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu - Opak Nomor : 27/PPK/PPSDA.SO/2010 sesuai pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK ;-----  
-----
- Disamping itu sesuai pasal 36 ayat (1) Keppres no 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, terdakwa selaku penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perubahan / tambahan - tambahan pekerjaan yang dituangkan dalam 3 kali addendum yakni addendum I : no 27.Am.1/PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 2 Juli 2010, Addendum II : no 27.Am.2/PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 23 Agustus 2010 dan Addendum III : no. 27.Am.3/PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 22 Oktober 2010 yang kemudian merubah harga kontrak menjadi Rp 2.238.680.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Hal.5 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dilakukan pekerjaan terdakwa menerima pembayaran sebanyak 4 tahap/termin yaitu :-----

- I. Uang muka 20 % : Rp 407.032.800,- (Empat ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SPM tanggal 10 Juni 2010 ;-----
- II. Termin I 80 % : Rp 1.388.457.244,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sesuai SPM tanggal 7 September 2010 ;-----
- III. Termin II 95% : Rp 331.255.956,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010 ;-----
- IV. Retensi 5 % : Rp 111.934.000,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010.

- Bahwa pembayaran retensi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Termin II (95 %) dimana pada saat itu belum terjadi penyerahan tahap II (FHO) ;-----
- Bahwa penyerahan tahap I pekerjaan dilakukan tanggal 16 Nopember 2010 (jangka waktu kontrak

Hal.6 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 19 Nopember 2010) dimana penyerahan tersebut atas permintaan terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada melalui surat No. 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang permohonan PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % sesuai hasil pemeriksaan dalam Mutual Chek 100 % yang ditandatangani oleh PT. Radot Bangun Persada bersama - sama dengan direksi pekerjaan / pengawas dari SNVT Serayu - Opak dimana menurut saksi Rahmat selaku direksi pekerjaan MC100 ditandatangani tanpa melihat kondisi nyata/riil di lapangan karena pengawas pekerjaan telah menandatangani dan oleh saksi Sutanto, ST.MT selaku PPK supaya MC 100 yang diajukan PT Radot Bangun Persada ditandatangani saja karena akan dibawa ke Jogjakarta dengan alasan terdakwa agar serah terima pekerjaan dilakukan tepat waktu.

- Bahwa atas dasar surat dari terdakwa tersebut yang dilampiri MC 100 kemudian Kepala SNVT Serayu - Opak membentuk tim PHO yang diketuai oleh saksi Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl. HE dengan hasil pemeriksaan masih perlu perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari panitia penerima PHO/FHO tanggal 15 November 2010 ;-----
- Bahwa atas temuan tersebut saksi Sutanto, ST.MT selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak melaporkan kepada Kepala SNVT tentang temuan Tim PHO tersebut agar tidak dilakukan PHO dengan menambah waktu (addendum) tetapi laporan justru mengacu hasil MC 100 yang dinyatakan dengan

Hal.7 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hasil baik dengan maksud agar PHO disetujui Kepala SNVT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga hak terdakwa dapat dibayarkan, kemudian dengan kewenangan saksi Sutanto selaku PPK meminta pembayaran kepada bendahara agar mengeluarkan sejumlah uang yakni 95 % dan 5 % kepada terdakwa selaku penyedia jasa PT. Radot Bangun Persada ;-----

- Bahwa sesuai permintaan saksi Sutanto, ST.MT selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa menerima pembayaran 100 % sesuai SP2D nomor : 012512R/027/112 dan 012513R/027/112 dimana terdakwa menyerahkan garansi bank sebesar 5 % dari nilai proyek sebagai jaminan pemeliharaan yakni Garansi Bank "Pemeliharaan" No.1425/JB/ CPM/ W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp.111.934.000,00 (Seratus sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selama masa pemeliharaan (180 hari setelah PHO) sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 tidak ada aktifitas pemeliharaan oleh terdakwa bahkan terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada minta FHO sesuai surat tanggal 10 Mei 2011 ;-----

- Bahwa pada tanggal 6 -7 Agustus 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas untuk membandingkan

Hal.8 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.





MC 100 dengan keadaan fisik di lapangan,  
ternyata terdapat kekurangan - kekurangan  
volume sebagai berikut :-----

**I. BRONJONG FABRIKASI**

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P0+00 - P1+40 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=143.50 m)	1.076,30	1.076,30	0	Ada yang ambles
2	P2+00 (KIRI)				
A	bronjong fabrikasi (P=12 m)	102,00	84,00	18	lapis terbawah (dan klep) tidak terpasang
B	bronjong fabrikasi (P=15 m)	45,00	45,00	0	Gambar MC 100 tdk sesuai kondisi terpasang
3	P4+00 - P4+75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=75 m)	477,00	431,29	45,71	muka klep tinggi = 0.3 m, panjang tiap lapisan berbeda dengan Gambar MC 100
4	P5+50 - P6+00 (Kiri)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	250,00	212,00	38	Lapis terbawah hanya terpasang 12 Meter
5	P9+00 - P9+7.5 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=7.5 m)	33,75	27,75	6	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5Meter dan panjang tiap lapis berbeda dengan gambar MC 100
6	P9+7.5 - P9+56 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=49 m)	269,50	196,00	73,5	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5 meter berbeda dengan gambar MC 100
7	P10+00 - P10+50 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	325,00	259,00	66	muka klep tinggi = 0.4 m, panjang lapisan bawah (dan klep) terpasang = 17 m
8	P12 (KIRI)				
	bronjong fabrikasi (P=30 m)	180,00	174,00	6	panjang lapisan terpasang tidak sesuai

Hal.9 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dengan Gambar MC 100
9	P12+23 - P12 +83 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=40 m)	220,00	220,00	0	muka klep tinggi = 0.4 m
10	P15+20 - P15 +53 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=33 m)	181,50	181,50	0	
11	P16+50 - P16 +75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=25.50 m)	153,00	140,25	12,75	muka klep tinggi = 0.4 m
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,313.05</b>	<b>3,047.09</b>	<b>265.96</b>	<b>Rp 98,374,082.68</b>

## II. PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P14+00 - P14 +25 (Kanan) P = 25 m	24,75	17,25	7,50	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
2	P14+25 - P14 +50 (Kanan) P = 25 m	24,88	17,25	7,63	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P14+50 - P14 +75 (Kanan) P = 25 m	24,38	17,50	6,88	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
4	P14+75 - P15 +00 (Kanan) P = 25 m	24,50	18,25	6,25	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
5	P15+00 - P15 +25 (Kanan) P = 25 m	26,75	19,00	7,75	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
6	P15+25 - P15 +50 (Kanan) P = 25 m	28,25	13,15	15,10	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
6	P15+50 - P15				

Hal.10 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+75 (Kanan)				
	P = 25 m	15,68	0,00	15,68	Segmen ini tidak terpasang
7	P19+25 - P22 +70 (Kanan)				
	P = 370 m	398,05	306,01	92,05	
a	P19+25 - P19 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		17,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,00		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		21,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		23,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang

Hal. 11 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		23,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		22,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		19,63		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		19,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22 +70 (Kanan)				
	P = 20 m		17,38		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
8	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	27,69	27,69	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>594,92</b>	<b>436,10</b>	<b>158,82</b>	<b>Rp 41.186.774,48</b>

## III. PLESTERAN

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P14+00 - P15 +64 (Kanan)	485,88	378,06	107,82	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100

Hal.12 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		63,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		71,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		50,56		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	1.236,20	1.089,15	147,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		68,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		65,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		66,25		Kondisi terpasang

Hal. 13 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		83,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		95,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		92,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
K	P21+75 - P22 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		87,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		77,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
M	P22+25 - P22 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		72,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
N	P22+50 - P22 +70 (Kanan)				
	P = 20 m		65,40		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				

Hal. 14 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	P = 19.5 m	7,80	7,80	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.729,88</b>	<b>1.475,01</b>	<b>254,87</b>	<b>Rp 3.594.941,35</b>

**IV. GALIAN TANAH UNTUK PAS. BATU**

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P14+00 - P15 +64 (Kanan) P = 164 m	82	35,25	46,75	
A	P14+00 - P14 +25 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
B	P14+25 - P14 +50 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
C	P14+50 - P14 +75 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
D	P14+75 - P15 +00 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
E	P15+00 - P15 +25 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15 +50 (Kanan) P = 25 m		4,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
G	P15+50 - P15 +75 (Kanan) P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22 +70 (Kanan) P = 370 m	189,50	86,13	103,38	
A	P19+25 - P19 +50 (Kanan) P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai

Hal.15 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					dengan Gambar MC 100
B	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
C	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
D	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
E	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
G	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
H	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
I	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
J	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
K	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi

Hal. 16 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		5,63		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		5,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	9,75	9,75	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>281,25</b>	<b>131,13</b>	<b>150,13</b>	<b>Rp 1.921.600,00</b>

## V. BONGKARAN BETON

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P9 Kanan	22,50	0,00	22,50	Tdk dikerjakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>Rp 1.696.725,00</b>

## VI. BONGKARAN PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P1+50 - P2 (kiri)	57,00	17,50	39,50	Dikerjakan sebagian
2	P6+50 (kiri)	30,00	0,00	30,00	Tdk dikerjakan
3	P9 Kanan	45,00	0,00	45,00	Tdk dikerjakan
4	P17+50 (kanan)	102,80	0,00	102,80	Tdk dikerjakan
5	P23+50 (kanan)	6,00	0,00	6,00	Tdk dikerjakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>240,80</b>	<b>17,50</b>	<b>223,30</b>	<b>Rp 7.413.560,00</b>

## VII. GALIAN NORMALISASI

	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1.	P2 - P6	9.333,70	0,00	9.333,70	Tidak dikerjakan

Hal. 17 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	9.333,70	0,00	9.333,70	Rp 83.069.930, 00
--	--------	----------	------	----------	-------------------------

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK/ pengguna jasa maupun saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT Radot Bangun Persada selaku penyedia jasa membenarkan kekurangan-kekurangan tersebut sesuai dengan surat dari terdakwa kepada saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada No. PL 05 04/ PPK SP I/49 tertanggal 16 September 2011, dan dibalas oleh saksi Hany Indriani Hutagalung dengan surat No. 351/RBP/SP.FHO/ IX/2011 tertanggal 19 September 2011-----  
-----
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu – Opak Nomor : 27/PPK/PPSDA.SO/2010 sesuai pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT Radot

Hal.18 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK, disamping itu terdakwa selaku penyedia jasa dan mengetahui pada saat PHO pekerjaan belum 100 % telah melanggar pasal 29 ayat (2) PP no. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu ;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Sutanto, ST.MT tersebut, terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp 160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) ;-----  
-----
- Akibat perbuatan terdakwa Hany Indriani Hutagalung tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) yakni sebesar uang yang diperoleh tanpa hak oleh terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT Radot Bangun Persada sebagaimana hasil audit

Hal.19 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan negara oleh  
BPKP perwakilan Jawa Tengah nomor : SR-6375/  
PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor :  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat  
(1) ke 1 KUHPidana ;

### **SUBSIDAIR** :-----

-----

Bahwa terdakwa Hany Indriani Hutagalung sebagai  
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut  
serta melakukan dengan saksi Sutanto, ST.,MT., (disidang  
dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16  
November 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu  
tertentu pada tahun 2010 bertempat di lokasi Proyek  
Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di  
desa Pekunden, desa Kedunggede, desa Kejawar dan desa  
Sudagaran yang keseluruhannya masuk dalam wilayah  
Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya-  
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Semarang dengan tujuan menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan  
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya  
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  
Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara antara lain sebagai  
berikut :-----

-----

Hal.20 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Sungai Wilayah Serayu - Opak SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) pelaksana pengelola sumber daya air serayu-Opak pada tahun 2010 mendapat proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa pekerjaan normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di 4 desa yaitu desa Pekunden, desa Kedunggede, desa Kejawar dan desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dengan anggaran APBN 2010 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor 0110/033-06.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu nilai anggaran Rp. 3.180.000.000,00. (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut selanjutnya dilakukan tender dengan pemenang lelang PT. Radot Bangun Persada dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan penawar terendah Rp 2.035.164.000,- (Dua milyar tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai surat dari PPK SNVT Pelaksana Pengelola SDA Serayu - Opak No. 03/PTIA/PBPS.1/2010 tanggal 26 April 2010 ;-----  
-----
- Bahwa atas dasar tersebut maka dibuatlah kontrak pekerjaan No.27/PKK/ PPSDA.SO/2010 tanggal 24 Mei 2010 dimana ditentukan waktu pelaksanaan adalah 180 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari ;-----
- Selaku Direktur Utama PT Radot Bangun Persada terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi

Hal.21 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Satuan Tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu - Opak Nomor : 27/PPK/PPSDA.SO/2010 sesuai pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK. ;-----

- Disamping itu sesuai pasal 36 ayat (1) Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perubahan/ tambahan-tambahan pekerjaan yang dituangkan dalam 3 kali addendum yakni addendum I : No 27.Am.1/PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 2 Juli 2010, Addendum II : No 27.Am.2/PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 23 Agustus 2010 dan Addendum III : No. 27.Am.3/ PPK/PPSDA.SO/2010 tgl 22 Oktober 2010 yang kemudian merubah harga kontrak menjadi Rp 2.238.680.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selama dilakukan pekerjaan terdakwa menerima pembayaran sebanyak 4 tahap/ termin yaitu :-----

Hal.22 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uang muka 20 % : Rp 407.032.800,- (Empat ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SPM tanggal 10 Juni 2010 ;-----

II. Termin I 80 % : Rp. 1.388.457.244,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sesuai SPM tanggal 7 September 2010 ;-----

III. Termin II 95% : Rp. 331.255.956,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010 ;-----

IV. Retensi 5 % : Rp. 111.934.000,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010 ;-----

- Bahwa pembayaran retensi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Termin II (95 %) dimana pada saat itu belum terjadi penyerahan tahap II (FHO) ;-----

- Bahwa penyerahan tahap I pekerjaan dilakukan tanggal 16 Nopember 2010 (jangka waktu kontrak s/d 19 Nopember 2010) dimana penyerahan tersebut atas permintaan terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada melalui surat No.079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang permohonan PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % sesuai hasil pemeriksaan dalam

Hal.23 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutual Chek 100 % yang ditandatangani oleh PT. Radot Bangun Persada bersama-sama dengan direksi pekerjaan/ pengawas dari SNVT Serayu-Opak dimana menurut saksi Rahmat selaku direksi pekerjaan MC100 ditandatangani tanpa melihat kondisi nyata/riil di lapangan karena pengawas pekerjaan telah menandatangani dan oleh saksi Sutanto, ST.,MT., selaku PPK supaya MC 100 yang diajukan PT. Radot Bangun Persada ditandatangani saja karena akan dibawa ke Jogjakarta dengan alasan terdakwa agar serah terima pekerjaan dilakukan tepat waktu ;-----

- Bahwa atas dasar surat dari terdakwa tersebut yang dilampiri MC 100 kemudian Kepala SNVT Serayu-Opak membentuk tim PHO yang diketuai oleh saksi Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl. HE dengan hasil pemeriksaan masih perlu perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari panitia penerima PHO/FHO tanggal 15 November 2010 ;-----
- Bahwa atas temuan tersebut saksi Sutanto, ST., MT., selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak melaporkan kepada Kepala SNVT tentang temuan Tim PHO tersebut agar tidak dilakukan PHO dengan menambah waktu (addendum) tetapi laporan justru mengacu hasil MC 100 yang dinyatakan dengan hasil baik dengan maksud agar PHO disetujui Kepala SNVT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga hak terdakwa dapat dibayarkan, kemudian dengan kewenangan saksi Sutanto, ST., MT., selaku PPK meminta pembayaran kepada bendahara agar mengeluarkan sejumlah uang yakni 95 % dan 5 %

Hal.24 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaku penyedia jasa PT. Radot Bangun

Persada ;-----

-----

- Bahwa sesuai permintaan saksi Sutanto, ST., MT., selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa menerima pembayaran 100 % sesuai SP2D Nomor : 012512R/027/112 dan 012513R/027/112 dimana terdakwa menyerahkan Garansi Bank sebesar 5 % dari nilai proyek sebagai jaminan pemeliharaan yakni Garansi Bank "Pemeliharaan" No.1425/JB/ CPM/ W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp.111.934.000,00 (Seratus sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

-----

- Bahwa selama masa pemeliharaan (180 hari setelah PHO) sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 tidak ada aktifitas pemeliharaan oleh terdakwa bahkan terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada minta FHO sesuai surat tanggal 10 Mei 2011 ;-----

-----

- Bahwa pada tanggal 6-7 Agustus 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas untuk membandingkan MC 100 dengan keadaan fisik di lapangan, ternyata terdapat kekurangan-kekurangan volume sebagai berikut :-----

## I. BRONJONG FABRIKASI

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TERPASANG	KURANG	
		VOL MC			

Hal.25 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	P0+00 - P1 +40 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=143.50 m)	1.076,30	1.076,30	0	Ada yang ambles
2	P2+00 (KIRI)				
A	bronjong fabrikasi (P=12 m)	102,00	84,00	18	lapis terbawah (dan klep) tidak terpasang
B	bronjong fabrikasi (P=15 m)	45,00	45,00	0	Gambar MC 100 tdk sesuai kondisi terpasang
3	P4+00 - P4 +75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=75 m)	477,00	431,29	45,71	muka klep tinggi = 0.3 m, panjang tiap lapisan berbeda dengan Gambar MC 100
4	P5+50 - P6 +00 (Kiri)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	250,00	212,00	38	Lapis terbawah hanya terpasang 12 Meter
5	P9+00 - P9 +7.5 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=7.5 m)	33,75	27,75	6	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5Meter dan panjang tiap lapis berbeda dengan gambar MC 100
6	P9+7.5 - P9 +56 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=49 m)	269,50	196,00	73,5	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5 meter berbeda dengan gambar MC 100
7	P10+00 - P10 +50 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	325,00	259,00	66	muka klep tinggi = 0.4 m, panjang lapisan bawah (dan klep) terpasang = 17 m
8	P12 (KIRI)				
	bronjong fabrikasi (P=30 m)	180,00	174,00	6	panjang lapisan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
9	P12+23 - P12 +83 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=40 m)	220,00	220,00	0	muka klep tinggi = 0.4 m
10	P15+20 - P15				

Hal.26 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+53 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=33 m)	181,50	181,50	0	
11	P16+50 - P16 +75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=25.50 m)	153,00	140,25	12,75	muka klep tinggi = 0.4 m
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,313.05</b>	<b>3,047.09</b>	<b>265.96</b>	<b>Rp 98,374,082. 68</b>

## II. PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TERPASANG	KURANG	
1	P14+00 - P14 +25 (Kanan)				
	P = 25 m	24,75	17,25	7,50	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
2	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m	24,88	17,25	7,63	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m	24,38	17,50	6,88	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
4	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m	24,50	18,25	6,25	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
5	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m	26,75	19,00	7,75	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
6	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m	28,25	13,15	15,10	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
6	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m	15,68	0,00	15,68	Segmen ini tidak terpasang

Hal.27 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	398,05	306,01	92,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		17,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,00		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		21,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		23,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 -				

Hal.28 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		23,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		22,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		19,63		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		19,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		17,38		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
8	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	27,69	27,69	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>594,92</b>	<b>436,10</b>	<b>158,82</b>	<b>Rp 41.186.774, 48</b>

## III. PLESTERAN

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
		VOL MC	TERPASANG	KURANG	
1	P14+00 - P15 +64 (Kanan)	485,88	378,06	107,82	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang

Hal.29 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		63,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		71,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		50,56		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	1.236,20	1.089,15	147,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		68,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100

Hal.30 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	P20+00 - P20+25 (Kanan)			
	P = 25 m	65,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)			
	P = 25 m	66,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)			
	P = 25 m	83,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)			
	P = 25 m	95,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)			
	P = 25 m	90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)			
	P = 25 m	90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)			
	P = 25 m	92,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
K	P21+75 - P22+00 (Kanan)			
	P = 25 m	87,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)			
	P = 25 m	77,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
M	P22+25 - P22+50 (Kanan)			
	P = 25 m	72,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC

Hal.31 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



N	P22+50 - P22 + 70 (Kanan)				100
	P = 20 m		65,40		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	7,80	7,80	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.729,88</b>	<b>1.475,01</b>	<b>254,87</b>	<b>Rp 3.594.941,35</b>

**IV. GALIAN TANAH UNTUK PAS. BATU**

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
		VOL MC	TERPASANG	KURANG	
1	P14+00 - P15 +64 (Kanan)	82	35,25	46,75	
	P = 164 m				
A	P14+00 - P14 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
B	P14+25 - P14 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
C	P14+50 - P14 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
D	P14+75 - P15 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
E	P15+00 - P15 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		4,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
G	P15+50 - P15 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak

Hal.32 dari 51 | Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terpasang
2	P19+25 - P22 +70 (Kanan)				
	P = 370 m	189,50	86,13	103,38	
A	P19+25 - P19 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
B	P19+50 - P19 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
C	P19+75 - P20 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
D	P20+00 - P20 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
E	P20+25 - P20 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
	P20+50 - P20 +75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
G	P20+75 - P21 +00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
H	P21+00 - P21 +25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
I	P21+25 - P21 +50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100

Hal.33 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
K	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
I	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		5,63		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		5,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	9,75	9,75	0,00	Kondisi sekarang longsor
	<b>JUMLAH</b>	<b>281,25</b>	<b>131,13</b>	<b>150,13</b>	<b>Rp 1.921.600,00</b>

## V. BONGKARAN BETON

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TERPASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P9 Kanan	22,50	0,00	22,50	Tdk dikerjakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>Rp 1.696.725,00</b>

## VI. BONGKARAN PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TERPASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P1+50 - P2 (kiri)	57,00	17,50	39,50	Dikerjakan sebagian
2	P6+50 (kiri)	30,00	0,00	30,00	Tdk dikerjakan
3	P9 Kanan	45,00	0,00	45,00	Tdk dikerjakan
4	P17+50 (kanan)	102,80	0,00	102,80	Tdk dikerjakan

Hal. 34 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	P23+50 (kanan)	6,00	0,00	6,00	Tdk dikerjakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>240,80</b>	<b>17,50</b>	<b>223,30</b>	<b>Rp 7.413.560,00</b>

## VII. GALIAN NORMALISASI

	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TERPASANG	KURANG	
1.	P2 - P6	9.333,70	0,00	9.333,70	Tidak dikerjakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,70</b>	<b>Rp 83.069.930,00</b>

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK/ pengguna jasa maupun saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada selaku penyedia jasa membenarkan kekurangan-kekurangan tersebut sesuai dengan surat dari terdakwa kepada saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada No. PL 05 04/ PPK SP I/49 tertanggal 16 September 2011, dan dibalas oleh saksi Hany Indriani Hutagalung dengan surat No. 351/RBP/SP.FHO/ IX/2011 tertanggal 19 September 2011 ;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat

Hal.35 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu - Opak Nomor : 27/PPK/PPSDA.SO/2010 sesuai pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT. Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK, disamping itu terdakwa selaku penyedia jasa dan mengetahui pada saat PHO pekerjaan belum 100 % telah melanggar Pasal 29 ayat (2) PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu ;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Sutanto, ST., MT., tersebut, terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp 160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) ;-----  
-----
- Akibat perbuatan terdakwa Hany Indriani Hutagalung tersebut negara mengalami

Hal.36 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) yakni sebesar uang yang diperoleh tanpa hak oleh terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Jawa Tengah Nomor : SR-6375/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012 No. Reg. Perk. : PDS - 03 / BANYU / Ft.1 / 06 / 2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal.37 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

4. Menyatakan bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta

Hal.38 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh  
delapan koma lima puluh tiga rupiah)  
terdakwa tidak perlu membayar uang  
pengganti karena telah ditindaklanjuti  
dengan dilakukannya pemulihan kerugian  
keuangan Negara  
tersebut ;-----  
-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen kontrak  
pekerjaan Normalisasi  
Sungai Gawe No.27/PKK/  
PPSDA.50/ 2010 Tanggal  
24 Mei  
2010 ;-----  
--

2. Berita acara penyerahan  
pekerjaan tahap pertama  
Nomor 03/BA/PHO/  
PBPS.I/ 2010 Tanggal 16  
November 2010.

3. Surat permohonan serah  
serah terima tahap II  
(FHO) No.181/RBP/  
SP.PHO/V/2011 Tanggal  
10 Mei  
2011 ;-----  
-

4. Surat No.PL 05 04/PPK  
SP.I/49 Tanggal 16  
September 2011 perihal  
serah terima pekerjaan  
Normalisasi Sungai Gawe

Hal.39 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (FHO) beserta  
lampiran ;-----  
-----  
-----

5. Surat PT. Radot Bangun  
Persada kepada PPK  
Pengendalian Perbaikan  
Pekerjaan Normalisasi  
Sungai Gawe Tanggal 03  
Oktober 2011  
No.395/12BP/Sp.FHO./  
IX/2011 tentang  
Pelaksanaan Perbaikan  
Normalisasi Sungai  
Gawe ;-----  
-----  
-----

6. Berita Acaran  
Pemeriksaan Bersama  
Nomor : 11/BA/PB/  
XI/2011 Tanggal 01  
November 2011 tentang  
Hasil Pemeriksaan  
Perbaikan Pekerjaan  
Normalisasi Sungai  
Gawe ;-----  
-----  
-----

7. Foto dokumentasi  
pemeliharaan pekerjaan  
Normalisasi Sungai Gawe  
Kabupaten  
Banyumas ;-----  
-----  
-----

Hal.40 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Garansi  
Bank "Pemeliharaan"  
No.1425/JB/ CPM/  
W.19/2010 tanggal 14  
Desember 2010, Yang  
dikeluarkan oleh Bank  
DKI senilai  
Rp.111.934.000,00  
(Seratus sebelas juta  
Sembilan ratus tiga  
puluh empat ribu  
rupiah) ;-----  
-----  
----

9. 1 (satu) lembar Garansi  
Bank " Pemeliharaan "  
No.478/ JB/ CPM/  
L.19/2011 tanggal 23  
Agustus 2011, Yang  
dikeluarkan oleh Bank  
DKI senilai  
Rp.111.934.000,00  
(Seratus sebelas juta  
Sembilan ratus tiga  
puluh empat ribu  
rupiah) ;-----  
-----  
----

10. 1 (satu) berkas  
Surat Perintah Membayar  
(SPM) dari Pejabat  
Pembuat Surat Perintah  
Membayar (PPSM) SNVT  
PPSDA Serayu Opak (Dra.

Hal.41 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rin Wahyuni Susilowati)  
kepada PT. Radot Bangun  
Persada Jakarta pada  
kegiatan normalisasi  
Sungai Gawe Kabupaten  
Banyumas Tahun  
Anggaran  
2010 ;-----  
-----  
-----

11. 1 (satu) bendel  
Perhitungan Mutua  
Check 100  
% ;-----  
-----

12. Surat No. 079/RBP/  
Peng/XI/2010 tanggal 11  
Nopember 2010 tentang  
permohonan  
PHO ;-----  
-----  
-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas  
perkara ;-----  
-----

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan  
pada tanggal **1 Agustus 2012 Nomor : 34/  
Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan  
berbunyi sebagai  
berikut :-----  
-----  
-----

Hal.42 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hany Indriani Hutagalung** tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **Hany Indriani Hutagalung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA" ;-----  
-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hany Indriani Hutagalung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Hany Indriani Hutagalung** sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----  
-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1) Dokumen kontrak pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe No. 27/PKK/ PPSDA.50/2010 Tanggal 24 Mei 2010 ;-----
  - 2) Berita Acara penyerahan pekerjaan tahap pertama No. 03/BA/PHO/ PBPS.I/2010 Tanggal 16 Nopember 2010 ;-----
  - 3) Surat permohonan serah terima tahap II (FHO) No. 181/RBP/SP.PHO /V/2011 Tanggal 10 Mei 2011 ;-----

Hal.43 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat No. PL 05 04/PPK SP.I/49 Tanggal 16 Nopember 2011 perihal serah terima pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe II (FHO) beserta lampiran ;-----  
-----
- 5) Surat PT. Radot Bangun Persada kepada PPK Pengendalian Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Tanggal 03 Oktober 2011 No. 395/12BP/Sp.FHO./IX/2011 tentang Pelaksanaan Perbaikan Normalisasi Sungai Gawe ;-----  
-----
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Bersama No. 11/BA/PB/XI/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe ;-----  
-----
- 7) Foto dokumentasi pemeliharaan pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas ;-----  
-----
- 8) 1 (satu) lembar Garansi Bank "Pemeliharaan" No. 1425/JB/CPM/ W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp. 111.934.000,00 (*Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;-----  
-----
- 9) 1 (satu) lembar Garansi Bank "Pemeliharaan" No. 478/JB/CPM/L.19/ 2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Bak DKI senilai Rp. 111.934.000,00 (*Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;-----  
-----
- Hal.44 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari  
Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSM)  
SNVT PPSDA Serayu Opak (Dra. Rin Wahyuni  
Susilowati) kepada PT. Radot Bangun Persada Jakarta  
pada kegiatan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten  
Banyumas Tahun Anggaran  
2010 ;-----  
-----

11) 1 (satu) bendel Perhitungan Mutual Check  
100% ;-----

12) Surat No. 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11  
Nopember 2010 tentang permohonan  
PHO ;-----  
---

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini  
tetap terlampir dalam berkas  
perkara ;-----  
-----

7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah) kepada  
Terdakwa ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut  
Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah  
menyatakan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera  
Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal  
7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta  
permohonan banding Nomor 87/Banding/  
Akta.Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7  
Agustus 2012 ;-----

Hal.45 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas telah menyatakan Permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 89/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 September 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 13 Agustus 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 34/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal.46 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum dan pasal yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tentang pertimbangan pemidanaan yang dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan atas perbuatan serupa dimasa yang akan datang ;  
-----
2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dirasakan terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian seharusnya Judec Factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang ;-----  
-----
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan Nomor. 34/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg, tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tuntutan pidana yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut

Hal.47 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tetapi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2012, Nomor 34/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

-----

Hal.48 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **1 Agustus 2012 Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **1 Agustus 2012 Nomor. 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal.49 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 oleh kami ISKANDAR TJAKKE, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROCHIM, SH. Hakim Tinggi dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Oktober 2012 Nomor. 58/ Pen.Pid.Sus/2012/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 NOPEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROCHIM, SH.  
TJAKKE, SH.MH.

ISKANDAR

Hal.50 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

Tegangan

ANDRIANI

TRI WISMINTARTI, SH.

Hal.51 dari 51 Halaman Put.No.58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)